



## Dinas Sosial

jalan bui batu 95885 082191331300

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Sosial

# Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar

No. SK :

## Persyaratan

1. A. PERSYARATAN UMUM 1. Sasaran Primer : Anak terlantar mencakup : Yatim Miskin, Piatu Miskin, Yatim piatu miskin; (usia 0-18 tahun dan belum menikah)
2. Anak yang keluarganya dalam waktu relatif lama tidak mampu melaksanakan fungsinya secara wajar
3. Anak yang keluarganya mengalami perpecahan, mengidap penyakit kronis, terpidana, korban bencana dan lain-lain
4. 2. Sasaran Sekunder : Anak yang dianggap rentan mengalami keterlantaran dan jika tidak ditangani Negara anak akan mengalami keterlantaran
5. Anak yang memperoleh pengasuhan LKSA namun dalam jangka waktu yang relatif terbatas
6. B. PERSYARATAN ADMINSTRASI : Permohonan orang tua/keluarga calon anak asuh kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulut, melampirkan :
  7. Surat Rujukan dari Dinas Sosial Kab/Kota
  8. Laporan Sosial dari pekerja Sosial profesional domisili calon anak asuh
  9. Surat Keterangan Sehat dari dokter/Puskesmas
  10. Surat Ketrangan Tidak Mampu (Miskin) dari Lurah/Kepala Desa
  11. Fotocopy dokumen kependudukan orang tua/keluarga dan calon anak asuh (KTP/KK/Akta Kelahiran)
  12. Dokumen Pendidikan bagi anak asuh yang sedang/pernah sekolah (Raport, Ijazah, Surat Pindah sekolah)
  13. Pas photo calon anak asuh dan orang tua anak ukuran 3x4 sebanyak 6 lembar
14. c. PERSYARATAN TEKNIS : Ketersediaan kuota penerimaan calon anak asuh, melihat ketersediaan fasilitas, SDM dan kemampuan anggaran
15. Rekomendasi hasil penjangkauan, identifikasi dan observasi kepada lingkungan keluarga calon anak asuh di lapangan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Sosial

jalan bui batu 95885 082191331300

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Sosial

1. A. Peggua Layanan langsung datang ke lokasi Pelayanan : OPD Peggua layanan
2. Dirujuk/Dimasukan sebagai Penerima Manfaat oleh keluarga, Masyarakat, LSM/Organisasi, Lembaga/Instansi Pemerintah maupun swasta
3. Mengisi Buku Tamu didepan ruang Tamu Dinsos
4. Mendaftarkan Langsung ke dinas Sosial Kabupaten/Kota
5. Konsultasikan verifikasi dokumen terkait usulan data anak terlantar (Jika dokumen belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi)
6. Petugas Peksos/Pendamping Anak dan atau LKSA melakukan Assesment lanjut anak terlantar
7. Membuat Surat Pengantar layanan Sosial rujukanke LKSA dari Bidang Rehsos yang ditandatangani oleh Kepala Dnas Sosial Kabupaten kepulauan Talaud
8. Penempatan penerima Manfaat/Calon Anak untuk mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar dalam Panti/LKSA
9. B. Peggua Layanan Tidak Datang Langsung ke Lokasi Pelayanan : Peggua layanan Menghubungi Kepala Bidang Rehsos melalui saluran komunikasi (Telp/WA : 082290415468, Email : manganguwiwalde@gmail.com)

### Waktu Penyelesaian

5 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Barang

### Pengaduan Layanan

SP4NLAPOR. 081342888847